

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persamaan dan Perbedaan

Adapun titik persamaan MUI dan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah dalam penetapan status bunga bank tabungan adalah sebagai berikut:

- a. Kedua lembaga fatwa tersebut sama-sama menggunakan dalil dari Alquran dan sunnah yang berkaitan dengan bunga sebagai rujukan dalam penetapan hukumnya.
- b. Baik MUI maupun Dār al-Iftā al-Miṣriyyah sama-sama beraliran *māzhab ar-Ra'yu* (penalaran)
- c. Baik MUI maupun Dār al-Iftā al-Miṣriyyah sepakat bahwa riba adalah haram hukumnya.
- d. Baik MUI maupun Dār al-Iftā al-Miṣriyyah sama-sama menggunakan metode *maṣlahah mursalah* dalam penetapan fatwanya.

Sementara titik perbedaannya terletak pada metode penerapan akad dalam kajian fikih. Dimana menurut MUI riba adalah Bunga (*interest/fa'idah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan

Persentase, sehingga segala bentuk tambahan merupakan bentuk praktek riba.

Keharaman tersebut disebabkan karena MUI menilai *takyif fikh* akad tabungan di bank adalah *aqd qarḍ*. Sehingga dalam hal ini berimplikasi haram hukumnya atas setiap tambahan. Kesamaan *'illat* pada adanya penambahan beban pembayaran akibat penundaan pembayaran yang dinyatakan dalam persentase. Hal ini juga memiliki kesamaan dengan riba nasi'ah.

Sementara Dār al-Iftā al-Miṣriyyah menilai, akad dalam transaksi menabung adalah suatu akad baru yang tidak bertentangan dengan *naṣ syariah*. Sehingga hukumnya halal. Hal ini didasarkan pada prinsip mengenai pembentukan akad baru. Yaitu: *pertama*, hal tersebut tidak bertentangan dengan *nuṣuṣ asy-syariah*. *kedua*, terdapat masalah bagi kedua belah pihak baik pemilik modal maupun pengelola. *Ketiga*, adanya tambahan tersebut tidak bersifat tetap dengan terus memperhatikan stabilitas ekonomi

Selain itu, komisi fatwa MUI menyatakan bahwa semua riba hukumnya haram, tanpa melihat sedikit atau banyak. Hal ini dapat dipahami dari dalil yang digunakan pada surat al-Baqarah ayat 275 yang mengandung unsur larangan (lafaz *harama* mengandung unsur larangan/*nāhi*), dan surat Ali Imran ayat 130. Keduanya merupakan

lafaz yang umum digunakan untuk menyatakan larangan. Hal ini juga berimplikasi haram melakukannya

Sedangkan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah berpendapat bahwa *takyif fikh* dalam transaksi menabung tersebut merupakan akad baru yang tidak terdapat dalam *uqūd musammā*. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tujuan nasabah mendatangi bank adalah untuk menyimpan dananya semata. Sehingga penentuan keuntungan diawal pada transaksi perbankan tidak ada kaitannya dengan perkara haram dan halal selama hal tersebut didasari atas prinsip kerelaan (kedua belah baik bank maupun nasabah sama-sama ridha). Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29.

Adapun *istinbāt ahkām* yang digunakan MUI dalam hal ini adalah bertumpu pada kaidah *maslahah mursalah* yaitu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindari *maḍārat*. Hal ini dikarenakan dalam sistem perbankan saat ini pihak bank selalu mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tanpa peduli baik si peminjam itu untung atau rugi dalam usahanya. Sistem perbankan memberikan hasil tetap dan ditentukan di awal oleh pihak bank dalam persentase.

Sedangkan Dār al-Iftā al-Miṣriyyah berpendapat bahwa penentuan profit di awal ini memiliki manfaat bagi kedua belah pihak. Bagi pihak pemilik dana (*shāhib al-māl*), dengan akad *wakālah*

muṭlaqah memberikan perlindungan terhadap hak yang seharusnya didapatkan. Sementara bagi pengelola dana, hal ini memberikan motivasi tersendiri agar semakin giat bekerja untuk memenuhi targetnya, tanpa adanya penentuan persentase tersebut justru akan menimbulkan kecurangan dan kecurigaan. Karena bisa saja pihak pengelola dana menipu nasabahnya.

Meskipun Dār al-Iftā al-Miṣriyyah telah mengeluarkan fatwa halal bunga bank. Namun pada prinsipnya, lembaga tersebut tetap menyarankan agar keluar dari ranah *syubhāt* dengan menggunakan perbankan tanpa model pembungaan.

Sementara MUI menilai, Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Namun untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat

B. Saran-Saran

1. Dalam menyikapi adanya perbedaan persepsi mengenai bunga bank yang berkisar pada bunga tabungan bank. Maka disarankan agar para nasabah yang ingin menyimpan uangnya di bank sebaiknya memilih bank yang menggunakan sistem tanpa bunga. Sebagai jalan keluar dari bentuk kehati-hatian dan keluar dari ranah *khilafiyah* yaitu bunga bank sama dengan riba
2. Bagi masyarakat yang terpaksa harus berinteraksi dengan bank konvensional, maka hendaknya mengikuti pendapat yang membolehkan bunga bank. Sebagai jalan keluar dari perkara yang haram.

Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah atas seizin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai kata penutup, penulis sadar tesis ini masih sangat jauh dari harapan karena terlalu banyak keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu saran dan kritik akan senantiasa penulis harapkan.

الجمعة المباركة
الاستاذ الدكتور
الشيخ الدكتور